



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 627 /438.1.1.3/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/400/438.1.1.3/2021 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, serta penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/400/438.1.1.3/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabayadengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/400/438.1.1.3/2021 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021, dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Diktum Keempat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Pengarah dan Penanggungjawab diberikan honorarium setiap bulan sebagai berikut :

- a. Pengarah, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Penanggungjawab, sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Diktum Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

KELIMA : Membebaskan biaya honorarium Pengarah dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud diktum Keempat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 Kode Rekening : 4.01.01.01.31.013.5.2.1.02.03.

- c. Lampiran diubah, sehingga harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
 NOMOR : 188/627/438.1.1.3/2021
 TANGGAL : 2 November 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021**

NO	JABATAN	PERANGKAT DAERAH
1	Pengarah	Bupati Sidoarjo
2	Penanggungjawab	Wakil Bupati Sidoarjo
3	Pelaksana a. Ketua b. Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
4	Kelompok Kerja	
	a. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan	
	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo
	Anggota	1. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo 2. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo 3. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
	b. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan	
	Ketua	Inspektur Kabupaten Sidoarjo
	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo
	Anggota	1. Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo 2. Inspektur Pembantu III pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo 3. Inspektur Pembantu IV pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
	c. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas	
	Ketua	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
	Sekretaris	Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
	Anggota	1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Bappeda

		2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Kinerja pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo 4. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo 5. Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo 6. Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Sidoarjo 7. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
	d. Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi	
	Ketua	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
	Anggota	1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kewasparakatan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo 3. Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo 4. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
	e. Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana	
	Ketua	Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
	Anggota	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo 2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo 3. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
	f. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM	
	Ketua	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo

	Sekretaris	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo
	Anggota	1. Kepala Bidang Pengembangan ASN pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 2. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan ASN Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 3. Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 4. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo 5. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
	g. Kelompok Kerja Penataan Peraturan Perundang-Undangan	
	Ketua	Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Kajian dan Dokumen Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Perundangan-Perundangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo 2. Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo 3. Calon Perancang Peraturan Perundang-undangan Jenjang Ahli pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo 4. Pengelola Penyusunan Rancangan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo 5. Pengelola Data pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
	h. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tatalaksana pada Bagian Organisasi
	Anggota	1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Kepala Bidang Pengembangan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	i. Kelompok Kerja <i>Quick Wins</i>	
	Ketua	Direktur RSUD
	Sekretaris	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Anggota	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo

			2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
			3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR